

perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PAUD Kelompok Bermain (KB) Sinar Mentari, Kampung Raba, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain Cahaya Mentari, Nomor :010/Y-CAI/KP.07/04/2022.

- Memperhatikan :
1. Permendikbud 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Sinar Mentari, Kampung Raba, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 24 Maret 2023.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga, Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Sinar Mentari di Raba, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelolah/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196412311991031213

Tembusan : Yang Terhormat,

1. Dirjen KB & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Lehong-Borong, Flores, NTT – 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/1254 / PPO/III/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB (KELOMPOK BERMAIN) SINAR MENTARI
ALAMAT : RABA DESA SATAR PUNDA BARAT KECAMATAN LAMBA LEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD Kelompok Bermain (KB) Sinar Mentari di Raba Desa Satar Punda Barat Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang